

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu isu penting dalam dunia internasional dimana suatu permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu negara telah menjadi tanggung jawab dunia internasional. Permasalahan lingkungan yang terjadi meliputi pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya dan pemanasan global.¹ Pencemaran lingkungan adalah salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan / aktivitas manusia ataupun secara alami, selain pencemaran tanah dan udara, pencemaran air laut menjadi salah satu masalah yang banyak di hadapi oleh beberapa negara di dunia.

Laut di dalam kehidupan suatu negara mempunyai arti dan peranan yang penting sekali.² Laut terutama sekali merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala bentuk pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan.³ Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai pelbagai fungsi, antara lain sebagai: sumber makanan bagi manusia, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat

¹ Makalah *Environment & International Trade*, Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Industri (Studi Kasus Pencemaran Air di China)

² Imam Subekti, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011*, hlm. 12.

³ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 270.

pertempuran-pertempuran, tempat bersenang-senang dan pemisah atau pemersatu bangsa.⁴ Laut juga mempunyai arti penting bagi riset mengingat 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari laut.⁵ Dewasa ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, eksplorasi dan eksploitasi terhadap laut oleh manusia sering menimbulkan kerusakan lingkungan laut. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan manusia kurang bersahabat dengan lingkungan laut sehingga menyebabkan pencemaran yang berakibat rusaknya air laut sehingga berdampak buruk pada biota laut. Oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan.⁶

Laut perlu dilindungi serta di lestarikan seiring pemanfaatannya oleh manusia sehingga pencemaran laut dapat dikurangi. Pencemaran laut dapat berasal dari operasi kapal tanker, kecelakaan kapal tanker, *scrapping* kapal (pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua), serta kebocoran minyak dan gas dilepas pantai.⁷ Masalah pencemaran minyak di laut mulai mendapat perhatian yang serius dari masyarakat Internasional pada tahun 1967. Pada waktu itu sebanyak 821.000 barel minyak tumpah lagi di perairan *Seven Stones Reef*, Inggris akibat pecahnya kapal tanker "*Torrey Canyon*".⁸ Pencemaran laut merupakan masalah yang cukup rawan, akan tetapi

⁴ Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1.


⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 270.

⁶ Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.117

⁷ http://www.academia.edu/7984733/Pencemaran_Minyak_di_Laut di akses tanggal 9 oktober 2014

⁸ Horas P. Hutagalaung, *Pengaruh Minyak Mineral terhadap Organisme Laut*, Oseana, Volume XV, Nomor 1 : 13 – 27.

seringkali terabaikan ketika kepentingan ekonomi lebih mendesak untuk di kedepankan. Masalah pencemaran laut di perairan nusantara pernah menghangat dengan terjadinya tabrakan antara tanker *Nagasaki Spirit* dan kapal angkut *Ocean Blessing* di lepas pantai belawan, Sumatra Utara (1993), yang mengakibatkan tumpahnya minyak dan mengotori perairan di sekitarnya.⁹



Pencemaran laut dapat didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme *invasif* (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya.¹⁰ Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar yang sebagian besar adalah pengurai ataupun *filter feeder* (menyaring air).¹¹ Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan, semakin panjang rantai yang terkontaminasi kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen menyebabkan perairan menjadi *anoxic* (suatu keadaan dimana konsentrasi oksigen di dalam air menjadi tidak ada).

Pencemaran perairan laut berupa tumpahnya minyak atau *oil spill* seringkali terjadi. Penyebabnya beragam, mulai dari kecelakaan kapal tanker, kegiatan pengeboran minyak *offshore* (lepas pantai), *docking* (reparasi kapal secara periodic

⁹ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.

¹⁰ https://www.academia.edu/5236964/Pencemaran_laut di akses tanggal 22 juli 2014.

¹¹ *Ibid.*

termasuk pembersihan tangki kapal yang membuang minyak ke laut), *scrapping* (kapal yang sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga kapal dijadikan besi tua dengan cara badan kapal dipotong-potong) dan sebagainya.¹² Seringkali *oil spill* disebabkan oleh kecelakaan tanker, biasanya kecelakaan terjadi karena ada kebocoran lambung (terutama kapal-kapal yang masih 'single hull'), kapal kandas, terjadi ledakan atau kebakaran maupun kapal tabrakan. Pada sejumlah kasus, tumpahnya minyak juga dapat disebabkan karena dangkalnya perairan, sementara kapal dalam kondisi muatan penuh. Tumpahnya minyak juga dapat terjadi pada saat kapal melakukan bongkar muat, baik di pelabuhan maupun di laut. Proses bongkar muat ini sangat beresiko menimbulkan kecelakaan, seperti pipa pecah, bocor maupun kesalahan yang dilakukan awak kapal.¹³ Namun sumber utama pencemaran laut adalah berasal dari tumpahan minyak baik dari proses di kapal, pengeboran lepas pantai maupun akibat kecelakaan kapal. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian dari masyarakat luas, karena akibatnya akan sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak makhluk hidup di sekitar pantai tersebut. Akibat dari tumpahan minyak dari yang paling berat, berupa suatu kematian yang langsung (*direct lethal effect*) terhadap organisme laut, sampai kepada

¹² *INOVASI* Vol.6/XVIII/Maret 2006 hal. 37-38.

¹³ <http://www.migas.esdm.go.id/berita-kemigasana/detail/3603/Lebih-Jauh-Tentang-Tumpahan-Minyak--di-Laut> di akses tanggal 17 Desember 2014


berbagai akibat yang tidak mematikan secara langsung (*sub lethal effect*) yang seringkali baru dapat diketahui akibatnya setelah berlangsung beberapa saat tertentu.¹⁴

Tumpahan minyak yang terjadi di laut terbagi kedalam dua tipe yaitu minyak yang larut dalam air dan akan mengapung pada permukaan air dan minyak yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai. Minyak yang mengapung pada permukaan air tentu dapat menyebabkan air berwarna hitam dan akan mengganggu organisme yang berada pada permukaan perairan. Sementara pada minyak yang tenggelam dan terakumulasi di dalam sedimen sebagai deposit hitam pada pasir dan batuan-batuan di pantai, akan mengganggu organisme interstitial maupun organisme intertidal, organisme intertidal merupakan organisme yang hidupnya berada pada daerah pasang surut, efeknya adalah ketika minyak tersebut sampai ke pada bibir pantai, maka organisme yang rentan terhadap minyak seperti kepiting, amonit, moluska dan lainnya akan mengalami hambatan pertumbuhan, bahkan dapat mengalami kematian. Namun pada daerah intertidal ini, walaupun dampak awalnya sangat hebat seperti kematian dan berkurangnya spesies, tumpahan minyak akan cepat mengalami pembersihan secara alami karena pada daerah pasang surut umumnya dapat pulih dengan cepat ketika gelombang membersihkan area yang terkontaminasi minyak dengan sangat cepat. Sementara pada organisme interstitial yaitu, organisme yang mendiami ruang yang sangat sempit di antara butir-butir pasir tentu akan terkena dampaknya juga, karena

¹⁴ Imam Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 23.

minyak-minyak tersebut akan terakumulasi dan terendap pada dasar perairan seperti pasir dan batu-batuan, dan hal ini akan mempengaruhi tingkah laku, reproduksi, dan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang mendiami daerah tersebut.¹⁵

Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan (*land-based pollution*) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain: penebangan hutan (*deforestation*), buangan limbah industri (*disposal of industri waste*), buangan limbah pertanian (*disposal of agricultural wastes*), buangan limbah cair domestik (*sewage disposal*), buangan limbah padat (*solid wastes disposal*), konversi lahan mangrove dan lamun (*mangrove and swamp conversion*), dan reklamasi di kawasan pesisir (*reclamation*). Sedangkan kegiatan atau aktivitas di laut (*sea-based pollution*) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain : perkapalan (*shipping*), dumping di laut (*ocean dumping*), pertambangan (*mining*), eksplorasi dan eksploitasi minyak (*oil exploration and exploitation*), budidaya laut (*mariculture*), dan perikanan (*fishing*).¹⁶



Pada dasarnya lingkungan memang mempunyai kemampuan untuk mengabsorbsi limbah yang dibuang ke dalamnya, namun kemampuan tersebut pastilah sangat terbatas, apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan tersebut telah melampaui batas kemampuannya untuk mengabsorbsi maka

¹⁵ <https://avievarifian.wordpress.com/2014/06/10/dampak-pencemaran-air-laut-akibat-tumpahan-minyak/> diakses 5 Januari 2015

¹⁶ <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/4/9/11.htm> di akses tanggal 21 September 2014.

dikatakanlah lingkungan itu tercemar.¹⁷ Meskipun pada dasarnya minyak dapat dipecahkan atau dapat dilarutkan oleh microba laut, tetapi kadar kemampuannya berlainan menurut bentuk dan jumlah mikroorganisme itu sendiri, disamping tergantung pada temperatur, arus, salinitas, corak dasar laut dan hal-hal lainnya.¹⁸ Merupakan suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan satu sama lain, membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.¹⁹

Dalam sejarah hukum laut internasional, perlindungan lingkungan laut lebih tua umurnya dari pada Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut. Pasal 24 Konvensi Jenewa mengenai rezim laut lepas tahun 1958 menyatakan antara lain bahwa :

*“every state shall draw up regulation to prevent pollution of the seas by the discharge of oil from ship or pipelines or resulting from the exploitation and exploration of the seabed and its subsoil, taking account to the existing treaty provisions on the subject”*²⁰

Pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tersebut menyatakan bahwa setiap Negara wajib mengadakan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran laut yang

¹⁷ repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20I.pdf di akses tanggal 22 September 2014

¹⁸ Imam Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 1.

²⁰ Mochtar Kusuma Atmadja, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika, 1992, hlm. 17.

disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut atau yang disebabkan oleh eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang terdapat mengenai masalah ini. Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dengan tegas dalam pasal 192 menyatakan bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut jadi bukan hanya berhak untuk eksplorasi dan eksplorasi lingkungan laut (*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*).

Terkait dengan masalah perlindungan lingkungan laut, terdapat juga pengaturan-pengaturan internasional lainnya. Dalam *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm 1972), misalnya, dalam asas nomor 7 disebutkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan laut dan pencegahannya dapat melampaui batas batas alami, oleh karena itu segala kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber kekayaan alam yang didasarkan pada hak atas sumber kekayaan alam ini tidak boleh mengakibatkan pemburukan atau kerusakan pada lingkungan laut yang terletak diluar yurisdiksi atau pengawasan negara.

Walaupun pengaturan tentang perlindungan laut sudah ada sejak lama, namun pencemaran lingkungan laut masih terjadi. Seperti pada 2009 terjadi pencemaran di

laut Timor akibat meledaknya Kilang Minyak Montara yang dioperasikan *PT Exploration and Production Australia (PT EPA)*, peristiwa yang kemudian dikenal sebutan "*Montara Timor Sea Oil Spill Disaster*" ini disertai pula dengan zat timah hitam bercampur bubuk kimia dispersant jenis *Corexit 9500* dan *9572* yang sangat beracun untuk menenggelamkan tumpahan minyak ke dasar Laut Timor. Kasus ini berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur bahkan ada yang sampai meninggal dunia yang diduga keras karena efek dari pencemaran tersebut.²¹

Pada 2010 lalu juga terjadi sebuah peristiwa kebocoran tambang minyak lepas pantai di kawasan teluk Meksiko, Teluk Meksiko adalah sebuah bagian dari Laut Karibia yang dibatasi oleh Meksiko di sebelah barat dan selatan serta Amerika Serikat di sebelah utara dan barat. Kebocoran tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan laut yang luas dan menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit. Minyak mulai mencemari perairan teluk setelah terjadi ledakan di *Deepwater Horizon*, sebuah anjungan pengeboran minyak 66 kilometer lepas pantai Louisiana, AS. Usaha ini dimiliki *Transocean Ltd* yang sedang disewa oleh *British Petroleum (BP) PLC*, sebuah perusahaan minyak dari Inggris.²² Tragedi tersebut menewaskan 11 orang dan menumpahkan minyak mentah lebih dari 200 juta gallon atau setara dengan 750 juta

²¹ <http://news.liputan6.com/read/670636/kasus-pencemaran-laut-timor-agenda-apec-2013> di akses tanggal 20 September 2014

²² <http://internasional.kompas.com/read/2010/05/07/03564811/Petaka.Terburuk.di.Teluk.Meksiko> di akses tanggal 6 Oktober 2014

liter, terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat.²³ Dampak tumpahan minyak di perairan Teluk Meksiko kian buruk dan meluas, sudah 1.900 orang, 300 kapal dan pesawat, termasuk 10 kapal selam dilibatkan untuk menekan laju tumpahan minyak.²⁴ Tumpahan emas hitam tersebut telah terperangkap dan mengkontaminasi lahan basah (*wetland*) yang menjadi areal pertumbuhan dan berkembang-biakan berbagai jenis hewan laut seperti kerang-kerangan, ikan, udang dan kepiting.²⁵

Hukum lingkungan tersebut harus ditegakkan agar perlindungan terhadap pencemaran lebih maksimal, khususnya pencemaran terhadap lingkungan laut. Menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.²⁶ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini dengan judul **“Pengaturan Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kebocoran Minyak Di Teluk Mexico Pada Tahun 2010)”**.

²³ <http://perpustakaan.or.id/dampak-negatif-tumpahan-minyak-bp-di-teluk-meksiko-belum-berakhir/469/> di akses tanggal 11 oktober 2014

²⁴ <http://internasional.kompas.com/read/2010/05/07/03564811/Petaka.Terburuk.di.Teluk.Meksiko> di akses tanggal 6 Oktober 2014

²⁵ <http://www.indonesiamedia.com/2010/06/08/dampak-kerusakan-tragedi-tumpahan-minyak-louisiana/> di akses 11 oktober 2014

²⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pencemaran laut akibat tumpahan minyak ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran laut akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko?


C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pencemaran laut akibat tumpahan minyak ditinjau dari hukum internasional.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan pencemaran laut akibat tumpahan minyak Teluk Meksiko.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, akan ada beberapa manfaat yang penulis dapatkan hendaknya, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku kuliah.
 - 2) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.



- 3) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal lingkungan laut.
- 4) Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan perkembangan Hukum Internasional di Indonesia

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum yang berminat dalam masalah perlindungan lingkungan laut dari tumpahan minyak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.²⁷ Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan ini lebih diarahkan kepada inventarisasi hukum, yakni mengumpulkan data dan menelaah berbagai aturan-aturan hukum yang ada dalam pengaturan hukum internasional dan dalam hukum nasional Indonesia sebagai upaya untuk mengetahui pengaturan hukum tersebut terhadap perlindungan lingkungan laut terhadap pencemaran yang banyak terjadi.

²⁷ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2006, hlm. 13

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang mencakup beberapa hal, yakni :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang dilengkapi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang terkait dengan perlindungan lingkungan laut dan pencemaran terhadap lingkungan laut, baik yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian internasional, undang-undang , maupun aturan-aturan hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perlindungan lingkungan laut dari pencemaran. Seperti hasil-hasil penelitian orang lain, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

- a. Mencari informasi untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian Kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan daerah maupun perpustakaan UNAND untuk mendapatkan buku-buku, hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, bulletin, brosur dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai :

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional yang Meliputi:
 - a. Defenisi Hukum Laut Internasional
 - b. Sejarah Hukum Laut Internasional
 - c. Defenisi Hukum Lingkungan Internasional
 - d. Sejarah Hukum Lingkungan Internasional
 - e. Sumber-sumber Hukum Lingkungan Internasional



- f. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Untuk Perlindungan Lingkungan
 - g. Peran Hukum Lingkungan Internasional
2. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Laut
- a. Defenisi Pencemaran Laut
 - b. Kategori dan Sumber Pencemaran Laut
 - c. Kasus Pencemaran Laut yang Pernah Terjadi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

